

PELAKSANAAN KOORDINASI CAMAT DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019-2020

Oleh: Antika

e-Mail: antikayans@gmail.com

Pembimbing: Tito Handoko

e-Mail: adlinoke@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Riau Province, especially Meranti Islands Regency, is a coastal area that is rich in tropical forests and peat swamps. The area of peatland is 330,041 hectares, so it is one of the areas where forest and land fires are subscribed every year. In Meranti Islands Regency, there are sub-districts that have the highest hotspots in Rangsang sub-district as many as 222 and West Rangsang sub-district has the lowest hotspot with only 6 hotspots. Seeing the phenomenon that occurred, the Riau Provincial Government issued Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning Technical Guidelines for Forest and Land Fire Management article 45 paragraph 3 regarding the Coordinator of the Camat in Controlling Land and/or Forest Fires.

The purpose of this study was to determine the implementation of sub-district coordination in controlling forest and land fires in Meranti Islands Regency in 2019-2020 and to determine the inhibiting factors for sub-district coordination in controlling forest and land fires in Meranti Islands Regency in 2019-2020. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. In collecting data, the author uses interview and documentation techniques. The research locations were at the Rangsang Sub-district Office, Wonosari village, Citrapeace village, West Rangsang sub-district office, Bantar village, and Melai village.

The result of this research is that the coordination of the sub-district head in controlling forest and land fires in Rangsang and West Rangsang sub-districts has succeeded in minimizing the different understandings between the village government and the MPA group with the existence of collaborative programs carried out with the aim of controlling fires. There are 2 inhibiting factors for camat coordination: internal obstacles to miscommunication and external constraints, lack of public knowledge, and lack of infrastructure (equipment).

Keywords: Coordination, Camat, Control

A. PEMBAHASAN

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebagian besar disebabkan faktor manusia, oleh karenanya sumber daya manusia unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kebakaran hutan dan lahan merupakan keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan, hasil hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Pemerintah telah berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan baik dalam bentuk peraturan maupun program akan tetapi kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi (Mochamad Asep Maksum, 2019).

Permasalahan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan diantaranya kesulitan dalam mengkoordinasi antara lembaga terkait, pembagian kerja, tanggungjawab diantara lembaga belum sesuai. Lembaga formal yang di bentuk Pemerintah menanggulangi kebakaran belum efektif menangani permasalahan kebakaran (Kushartati, Budiningsih, 2017).

Tabel 1.1

Data Luas Kebakaran di Riau Perkabupaten Tahun 2019-2020

No	Kabupaten/Kota	2019	2020
1.	Siak	30 Ha	50,92 ha
2.	Bengkalis	837 Ha	49,4 ha
3.	Dumai	65,5 Ha	24,6 ha
4.	Indragiri Hulu	-	21,5 ha
5.	Indragiri Hilir	38 Ha	14 ha
6.	Pelalawan	3 Ha	2,5 ha
7.	Kampar	19 Ha	2,5 ha
8.	Meranti	20,51 Ha	4 ha
9.	Rokan Hilir	144 Ha	0,25 ha
10.	Pekanbaru	21,51 Ha	-
11.	Kuantan Singingi	-	-

Sumber: Wahana Lingkungan (WALHI) Riau

Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat dua Kecamatan yang memiliki titik api tertinggi terdapat di Kecamatan Rangsang sebanyak 222 dan Kecamatan Rangsang Barat memiliki titik api terendah hanya 6 titik api. Melihat fenomena yang terjadi Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pasal 45 ayat 3 mengenai Koordinir Camat dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan/ atau Hutan yang berbunyi:

“Di tingkat Desa di bentuk organisasi kelompok masyarakat yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran di Wilayah Desa yang dikoordinir oleh Kecamatan”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pasal 45 Ayat 3 mengenai koordinir camat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, bahwa organisasi kelompok masyarakat ditingkat desa yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kepulauan Meranti yang disebut dengan Kelompok Masyarakat peduli api (MPA).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, agar penelitian ini terarah maka perlu disusun rumusan masalah terkait Pelaksanaan Koordinasi Camat dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi Camat dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2020?

2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Koordinasi Camat dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019-2020?

C. KERANGKA TEORI

a. Koordinasi Pemerintah

Koordinasi pemerintah merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang diajukan ke arah tujuan yang hendak dicapai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan Negara dan garis-garis haluan pembangunan baik untuk tingkat pusat maupun tingkat daerah guna menuju kepada sasaran dan tujuan, gerak suatu kegiatan adanya pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan, (Prof. Dr.Hj. Sedarmayanti, 2018).

Pengendalian kegiatan untuk menjamin kesesuaian karya dengan rencana, program, perintah-perintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau menyimpan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan dan pimpinan perencanaan. Koordinasi pemerintahan hakikatnya merupakan sistem dan proses yang dikembangkan dalam upaya memadukan, menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran bersama, (Prof. Dr.Hj. Sedarmayanti, 2018).

Menurut Dietmar Braun koordinasi pemerintah di kelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu: Koordinasi Administrasi (*Administrative Coordination*) dan Koordinasi Kebijakan (*Policy Coordination*). Dari kedua koordinasi tersebut ada lima tahapan, dimulai dari tidak ada koordinasi hingga koordinasi strategis, dengan pencapaian satu langkah di anggap penting untuk mencapai langkah berikutnya. (Dietmar Braun, 2008).

b. Kendala Koordinasi

Faktor yang menghalangi ataupun menghambat suatu koordinasi pemerintah yang dihadapi oleh instansi maupun organisasi dalam mencapai suatu tujuan dari instansi itu sendiri disebut dengan kendala (Hansen & Mowen, 2007). Hansen & Mowen menggolongkan kendala terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala yang menjadi faktor penghambat berasal dari dalam instansi itu sendiri.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah suatu kendala yang berasal dari luar instansi atau organisasi.

D. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. (Djunaidi Gbony, 2014).

Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif sangat subjektif dan multitafsir tergantung sudut pandang informan yang diwawancarai, semakin banyak yang diwawancarai semakin banyak pula pendapat yang bersifat subjektif didapatkan peneliti dan semakin terbuka pula peluang rancunya kesimpulan penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dan kerja keras peneliti dalam

memilah-milah informasi yang diterima dari informan yang diperoleh sebuah kesimpulan yang lebih “objektif”. Untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama, oleh karena itu peneliti yang memilih paradigma kualitatif haruslah menyediakan waktu yang cukup dalam menjalani proses mendapatkan data sekaligus menganalisa data yang diperoleh selama penelitian.

Penelitian ini penulis lakukan di Kantor Camat Rangsang dan di Kantor Camat Rangsang Barat. Karena sesuai dengan tugas dan fungsi yang di jalankan oleh Camat Rangsang dan Rangsang Barat yaitu melaksanakan sebagian koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan seperti pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Antara 2 kecamatan yang telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Koordinasi Camat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Koordinasi Camat Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat kecamatan yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan salah satunya Kecamatan Rangsang yang memiliki titik api tertinggi tahun 2019-2020 dan Kecamatan Rangsang Barat yang memiliki titik api terendah pada tahun 2019-2020. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi camat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada dua

kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Rangsang Barat.

Kecamatan menjadi koordinator di wilayah kerjanya dengan melaksanakan sebagian pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Kecamatan Rangsang dan Rangsang Barat yang di pimpin oleh seorang camat yang mengkoordinasi setiap kepala desa untuk membentuk kelompok Masyarakat yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

1. Koordinasi Administrasi (Administrative Coordination)

a. Kecamatan Rangsang

Koordinasi administrasi berkaitan dengan memastikan kerjasama yang lancar didalam dan antar organisasi serta cara bagaimana menarik aktor-aktor untuk berada pada arah yang sama dengan kesepakatan tentang arah mana yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Koordinasi administrasi mengenai aktor-aktor yang terlibat dan ikut serta dalam jalannya suatu koordinasi yang di koordinir oleh pemimpin dengan tujuan bekerjasama. Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Tengku Arifin S.Sos selaku camat Rangsang sebagai berikut:

“Saya selaku camat yang bertugas memimpin wilayah Kecamatan Rangsang serta sebagai koordinator dalam pengendalian karhutla, disini aktor-aktor yang terlibat dalam pengendalian karhutla terdiri dari: pemerintah desa, kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), dan pihak swasta dari Perusahaan

Sumatra Riang Lestari (SRL). Koordinasi yang saya lakukan yaitu sosialisasi tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta himbauan kepada seluruh kepala desa untuk membentuk kelompok yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran, kelompok itu disebut dengan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)". (Wawancara 13 November 2020).

Adanya suatu koordinasi dapat di gunakan untuk meningkatkan pelayanan dan komunikasi secara terbuka, tidak ada koordinasi antara satu sama lain mengakibatkan hancur suatu organisasi yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan dalam pengendalian karhutla terdapat 3 tahapan: pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran.

b. Kecamatan Rangsang Barat

Sedangkan koordinasi administrasi di Kecamatan Rangsang Barat mengenai cara untuk menarik aktor-aktor yang terlibat dan berada pada arah yang sama dalam pengendalian kahutla adalah pemerintah desa dan kelompok MPA. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Juwita Ratna Sari S.Far m. selaku camat Rangsang Barat Sebagai Berikut:

"Aktor-aktor yang terlibat dalam pengendalian karhutla di Kecamatan Rangsang Barat yaitu pemerintah desa dan seluruh kelompok MPA. Untuk mencapai tujuan dalam organisasi tentunya ada yang mengkoordinasi, mengenai permasalahan tahunan yang terjadi di musim kemarau yaitu kebakaran mendapat perhatian serius dalam penyelesaiannya. Untuk itu kami sampaikan dalam pertemuan yang melibatkan seluruh kepala desa hadir di acara sosialisasi pengendalian

karhutla". Wawancara 23 November 2020).

Suatu organisasi tentunya ada yang mengkoordinasi untuk mencapai tujuan, Kecamatan Rangsang Barat terdapat aktor-aktor yang terlibat dalam pengendalian karhutla yakni seluruh kepala desa dan kelompok MPA, mengenai permasalahan tahunan yang terjadi di musim kemarau yaitu kebakaran yang menjadi momok setiap orang tentunya harus mendapat perhatian serius dalam penyelesaiannya. Tindakan yang dilakukan yaitu camat mengkoordinasi mengenai setiap desa harus membentuk kelompok MPA yang disampaikan dalam sosialisasi.

2). Koordinasi Positif (Positive Coordination)

a. Kecamatan Rangsang

Positive Coordination adalah melibatkan semua aktor yang bersangkutan dalam hubungan kerja menyerahkan beberapa tujuan kebijakan dan cara yang berurutan untuk mencapai manfaat bersama. Berkaitan dengan permasalahan ini penulis menguraikan beberapa pernyataan mengenai koordinasi positif yang dilakukan di kecamatan Rangsang dan Rangsang Barat yaitu mengenai pelaksanaan koordinasi camat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pihak pihak yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Rangsang pemerintah desa, kelompok MPA, dan pihak swasta dari Perusahaan Sumatra Riang Lestari (SRL). Adapun hasil wawancara bersama Bapak Tengku Arifin S.Sos selaku Camat Rangsang sebagai berikut:

"Dalam tindakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Rangsang setiap aktor mau bekerja sama, baik dari pemerintah desa, Kelompok MPA, dan PT SRL ". (Wawancara, 13 November 2020)

koordinasi yang dilakukan melibatkan semua aktor pemerintah desa, masyarakat, kelompok MPA dan PT SRL Kecamatan Rangsang yang telah bekerja sama dalam pengendalian kebakaran. Pihak swasta yaitu PT SRL sendiri sudah menyiapkan peralatan dalam memadamkan api.

b. Kecamatan Rangsang Barat

Adapun hasil wawancaranya bersama Ibu Juwita Ratna Sari S. Farm. Apt selaku Camat Rangsang Barat sebagai berikut:

“Proses panjang dalam menyatukan pikiran yang beragam dari masyarakat, dengan pertemuan-pertemuan yang ada diperoleh hasil koordinasi positif di mana semua pihak mau bekerjasama. Di kecamatan Kita (Rangsang Barat) kelompok MPA dibentuk mampu bekerjasama dengan baik antar kelompok baik dalam pra bencana, tanggap Darurat, dan pasca bencana, Aktor yang terlibat pemerintah desa, kelompok MPA dan masyarakat ”. (Wawancara, 23 November 2020).

Proses panjang dalam menyatukan pikiran yang beragam dari masyarakat, dengan pertemuan-pertemuan yang ada diperoleh hasil koordinasi positif di mana semua pihak mau bekerjasama. Terbukti dengan adanya kelompok masyarakat peduli api (MPA) yang aktif, bekerjasama, saling membutuhkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kelompok MPA yang aktif dan bekerjasama, baik dalam pra bencana, tanggap Darurat, dan pasca bencana. Berikut bentuk pengendalian yang dilakukan camat yaitu:

Tahap Pencegahan yaitu:

- a) Sosialisasi kepada Kepala Desa untuk tetap mengawasi masyarakat yang memiliki kebun agar berhati-hati dalam menggunakan api di musim kemarau.

- b) Memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang harus
- c) Pemasangan Baleho yang berisi dampak dari karhutla
- d) Penyediaan alat pemadam kebakaran yang di anjurkan setiap desa
- e) Memiliki anggaran terkhusus dari Dana Desa untuk bencana

3). Koordinasi Strategis (Strategic Coordination)

a. Kecamatan Rangsang

Strategis merupakan cara mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang bertujuan tepat sasaran serta menguntungkan dalam jangka waktu panjang serta tindakan yang dilakukan tentang harapan untuk masa depannya. Dalam sebuah koordinasi di perlukan strategi atau cara ampuh yang bertujuan mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi. Koordinasi strategis yang ada di Kecamatan Rangsang mengenai program-program yang di bentuk dalam pengendalian. Adapun hasil wawancaranya bersama Bapak Tengku Arifin S.Sos selaku Camat Rangsang sebagai berikut:

“Saya sebagai camat harus pilih pilih dan melakukan kira-kira yang rawan itu di mana. Nah ini kita antisipasi salah satunya kita harus memiliki embung atau sekat kanal, memperkuat kelompok masyarakat peduli api (MPA), penegakan hukum untuk membuat jera, dan penertiban kebun milik masyarakat”. (Wawancara, 13 November 2020).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dijelaskan ada beberapa program yang disiapkan antara lain sebagai berikut:

- a) Pemetaan bencana daerah mana yang rawan kebakaran ini penting agar bisa melihat daerah mana saja yang rawan sehingga bisa diperketat dengan pengawasan dan pembinaan masyarakat yang berada disekitar

daerah yang rawan sehingga mereka bisa menjaga lingkungan di saat musim kemarau.

- b) Pembangunan sekat kanal atau embung (*canal blocking*). Sekat kanal atau embung (*canal blocking*) berfungsi untuk tempat sumber air apabila terjadinya kebakaran untuk memadamkan api dan untuk membasahi kembali lahan gambut yang kering agar tidak mudah terbakar. Kecamatan Rangsang harus memiliki embung yang lebih dikarenakan kecamatan Rangsang rawan terjadi kebakaran dan kewalahan dalam mendapatkan air. Manfaat dari pembuatan Sekat kanal atau embung (*canal blocking*) yaitu: tertahannya air di lahan gambut dan kondisi disekitar parit yang disekat tetap basah sehingga tanaman mudah tumbuh.
- c) Memperkuat pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan pembinaan, pelatihan pemberian tugas yang jelas sehingga tujuan yang ingin di capai bisa terlaksana.
- d) Penegakan hukum berfungsi untuk membuat efek jera bagi yang membakar hutan dan lahan secara sembarangan. Di kecamatan Rangsang itu sendiri sudah ada masyarakat yang di bawah keranah hukum, itu menjadi contoh agar yang lainnya tidak membakar.
- e) Penertiban kebun milik masyarakat untuk lahan yang terjadinya kebakaran hutan dan lahan di buat kebun yang di tanam oleh tanaman jangka pendek yang mampu bermanfaat untuk kebutuhan sehari - hari dari pada lahan itu di biar begitu saja tanpa manfaat yang di rasakan.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Koordinasi Camat dalam

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Adapun faktor penghambat koordinasi camat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dikelompokkan menjadi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

• **Kendala Internal**

Kendala internal merupakan kendala yang menjadi faktor penghambat yang berasal hanya didalam instansi itu sendiri.

1. Terjadinya Miskomunikasi

Masing-masing jabatan fungsional belum menyadari fungsi seutuhnya dalam pengendalian karhutla. Karena aturan top down diatas merasa sudah menyampaikan ke bawahan yang mengakibatkan terjadinya koordinasi tidak berkelanjutan. Lemahnya kerjasama antara kelompok MPA satu dengan kelompok MPA lainnya karena disaat dilakukan pertemuan masih terdapat aktor yang terlibat tidak hadir. Terkadang dalam rapat koordinasi terdapat anggota dari kelompok MPA yang tidak sempat menghadiri rapat koordinasi tersebut dikarenakan ada kebutuhan finansial yang tidak bisa di tingalkan.

• **Kendala Eksternal**

Kendala Eksternal merupakan suatu kendala yang juga berasal dari luar organisasi.

1) Minimnya Pengetahuan Masyarakat

- Sosialisasi yang dilakukan oleh camat tentang bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Rangsang tidak semuanya dapat diterima masyarakat dengan mudah. Diperlukan peran dari pemuda, tokoh masyarakat, agama untuk aktif berperan membangkitkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kerugian dan dampak yang

ditimbulkan akibat kejadian kebakaran.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pelaksanaan Koordinasi Camat dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019-2020 di Kecamatan Rangsang dan Rangsang Barat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi camat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Rangsang, camat harus mengkoordinasi Pemerintah Desa, 14 Kelompok MPA, dan PT Sumatra Riang Lestari (SRL). Antara aktor-aktor yang terlibat mampu bekerjasama dalam pengendalian kebakaran yang terjadi. Sedangkan di Kecamatan Rangsang Barat yaitu Pemerintah Desa dan 12 kelompok MPA yang bekerjasama dalam pengendalian kebakaran. Setiap aktor yang terlibat mendukung kebijakan yang telah dilakukan di Kecamatan Rangsang Barat.
2. Fakto penghambat pelaksanaan koordinasi camat dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019-2020 dalam melaksanakan tugas memiliki kendala internal dan eksternal. Kendala internal terjadinya miskomunikasi Sedangkan kendala eksternal diantaranya: Minimnya Pengetahuan Masyarakat, dan Kurangnya Prasarana (Peralatan).

DAFTAR PUSTAKA

Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Araf Riau.

Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format- Format Kualitatif dan Kuantitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan*

Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Budiarti, Lilin. (2013). *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Djunaidi Gbony, F. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.

Geert Bouckaert, B. K. (2010). *The Coordination of Public Sector Organizations Shifting Patterns Of Public Management*. England Amerika: Palgrave Macmillan.

H. Usman, P. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Handyaningrat, D. S. (2002). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Hansen & Mowen. (2007). *Managerial Accounting*. Oklahoma: Thomson South-Western.

Hasibuan, M. S. (2017). *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Prof. Dr.Hj. Sedarmayanti, M. (2018). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Pulzl, H. (2008). *Forest Governance and the Role of Forestry Research Proceedings*. Slovenia: European Commision.

KARYA ILMIAH

Arifin, M. Z. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan . *Skripsi*.

Budiningsih, k. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. *Analisis Kebijakan Kehutanan*, 165-186.

Carmine Bianchi, B. (2018). Measuring Coordination and Coherence: Assessing Performance Across the

- Public Sector. In *Outcome- Based Performance Management in The Public Sector* (Springer, Cham), 143-159.
- Dietmar Braun. (2008). Organising the Political Coordination Of Knowledge and Innovation Policies. *Science and Public Policy*, 227-239.
- Femi Asteriniah, S. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Ogan Komering Ilir. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 71-77.
- Kushartati, Budiningsih. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. *Analisis Kebijakan Kehutanan*, 165-186.
- Meiwanda, G. (2016). Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 251-263.
- Mochamad Asep Maksum, M. S. (2019). Evaluasi Keberlanjutan Program Pengembangan Kapasitas SDM Pengendalian KARHUTLA dengan Metode Rapfire. *Tata Loka*, 521-536.
- Peters, B. G. (2018). The Challenge of Policy Coordination. *Policy Design and Practice*, 1-11.
- Putri, R. Y. (2019). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017. *JOM FISIP*, 1-9.
- Qodriyatun, S. N. (2014). Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, 9-12.
- Steren O. Masengi, S. N. (2018). Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1-13.
- Tomi Jaffisa, A. D. (2017). Peranan Camat Dalam Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan